



PUTUSAN
Nomor 493/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ILYAS Bin ARNAWI (Alm.);**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/28 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merpati, Nomor 2, RT. 001,
kelurahan Tanjung Agung, kecamatan
Tanjung Karang Timur - Kota Bandar
Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 493/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 6 Juli 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 493/Pid.B/2023/PN Tjk, tanggal 6 Juli 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILYAS Bin ARNAWI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ILYAS Bin ARNAWI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - (1 (satu) buah baju kemeja Panjang bermotif batik warna coklat.
Dikembalikan kepada Saksi Korban SOPIAN Bin NANGADAN (Alm).
4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-177/TJKAR/06/2023, tanggal 26 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di **Lokasi Parkir Pasar Tugu, Jl. Hayam Wuruk, Tanjung Agung Raya, Kedamaian, Bandar Lampung** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili, melakukan "**Penganiayaan**" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira pukul 05.30 WIB, Saksi Korban SOPIAN Bin NANGADAN (Alm) datang ke lokasi Parkir Pasar Tugu untuk bekerja sebagai tukang parkir dan melihat Terdakwa mengambil lahan jatah parkir Saksi Korban yang kemudian Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "DEK



KAU PARKIR YA" yang dijawab Terdakwa "IYA GUA YANG NGERAPIHIN" lalu Saksi Korban berkata "YAUDAH ABISIN AJA DULU YANG DIPARKIRIN INI TAPI KALO UDAH DATENG YANG BARU ITU PUNYA SAYA" dan kemudian saat kendaraan yang Terdakwa parkir sudah habis, Saksi Korban memulai untuk bekerja memarkir kendaraan namun terjadi cecot mulut antara Saksi Korban dan Terdakwa dan Terdakwa berkata "GUA BANTAI NANTI BAPAK INI" sehingga Saksi Korban langsung pergi untuk menghindari keributan, selanjutnya Saksi Korban bekerja merapikan motor yang terparkir yang lalu Terdakwa datang mendorong Saksi Korban hingga terjatuh dan Terdakwa menginjak wajah Saksi Korban menggunakan kaki kanan yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami copot gigi sebanyak 4 (empat) buah dan luka di bagian kepala;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Graha Husada Bandar Lampung dan tidak dapat melakukan kegiatannya sehari-hari dikarenakan mengalami memar dibagian wajah pipi sebelah kanan, bengkak bibir bagian atas, memar di dahi, memar kepala bagian depan, memar di kepala bagian belakang;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum RSUD Dr. H. Abdul Moeloek No: 445/1021/VII.01/ 10.17/ V/ 2023 perihal Hasil Pemeriksaan VER atas nama SOPIYAN tanggal 19 Mei 2023 Nomor Rekam Medik: 00.70.82.98 dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Medik yaitu pada hasil pemeriksaan, terdapat luka terbuka pada soket gusi gigi seri kesatu kuadran kanan atas, gigi seri kesatu dan gigi seri kedua kuadran kiri atas, serta gigi taring di kuadran kiri atas tampak goyang (hampir lepas) akibat kekerasan tumpul, terdapat luka terbuka yang telah dijahit pada kepala bagian atas.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Sopian Bin Nangadan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 April 2023, sekira Pukul 07.00 WIB bertempat di lahan parkir pasar Tugu yang beralamat di jalan Hayam Wuruk, Tanjung Agung Raya, Kedamaian, Bandar Lampung telah terjadi pemukulan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi bermula sekira Pukul 05.30 WIB, Saksi datang ke lokasi parkir pasar Tugu untuk bekerja sebagai tukang parkir yang pada saat itu Saksi sudah



melihat Terdakwa mengambil lahan ditempat Saksi biasa menjadi tukang parkir ditempat tersebut;

- Bahwa melihat Terdakwa menjadi tukang parkir di lahan tersebut lalu Saksi menegur Terdakwa dengan cara "DEK kau parkir ya..?" lalu dijawab oleh Terdakwa "...iya Gua yang ngerapihin" kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa "ya udah abisin aja dulu yang diparkirin ini tapi kalo udah dateng yang baru itu punya saya";
- Bahwa setelah kendaraan yang Terdakwa parkir sudah habis, lalu Saksi mulai bekerja memarkirkan kendaraan yang baru datang, namun Terdakwa keberatan hingga terjadi cecot mulut antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi "...Gua bantai nanti bapak ini" karena Terdakwa berkata seperti itu lalu Saksi langsung pergi untuk menghindari keributan;
- Bahwa pada saat Saksi sedang bekerja merapikan sepeda motor yang terparkir, lalu Terdakwa datang mendorong Saksi hingga terjatuh lalu menginjak wajah Saksi menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka memar di bagian kepala depan dan belakang serta dahi, memar di bagian wajah pipi sebelah kanan, bengkak pada bibir bagian atas dan gigi Saksi copot sebanyak 4 (empat) buah, akibat luka-luka tersebut Saksi mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Graha Husada - Bandar Lampung serta tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana mestinya;
- Bahwa tidak ada perdamaian atau bantuan pengobatan dari Terdakwa maupun keluarganya terhadap permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 2. Dom Bin Muhiban, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 April 2023, sekira Pukul 07.00 WIB bertempat di lahan parkir pasar Tugu yang beralamat di jalan Hayam Wuruk, Tanjung Agung Raya, Kedamaian, Bandar Lampung telah terjadi pemukulan terhadap saksi Sopian yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi sedang bekerja sebagai tukang parkir di pasar Tugu kemudian Saksi melihat ada orang yang ribut-ribut, lalu Saksi melihat Terdakwa sedang memukul saksi Sopian;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi langsung meleraikan keduanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memukul saksi Sopian sebanyak 1 (satu) kali di bagian wajah dan menginjak-injak wajah saksi Sopian berkali-kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sopian mengalami pendarahan dibagian kepala dan mulut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 April 2023, sekira Pukul 07.00 WIB bertempat di lahan parkir pasar Tugu yang beralamat di jalan Hayam Wuruk, Tanjung Agung Raya, Kedamaian, Bandar Lampung telah terjadi pemukulan terhadap saksi Sopian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula pada saat Terdakwa sedang menjaga parkir mobil daging dan mobil sayur yang pada saat itu Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
- Bahwa oleh karena uang tersebut menurut Terdakwa kurang lalu Terdakwa memarkirkan motor dilahan milik saksi Sopian, kemudian saksi Sopian datang dan langsung menegur Terdakwa dengan marah-marah sambil berkata “..udah kamu pergi jangan disini, ini lahan parkir saya”;
- Bahwa setelah ditegur oleh saksi Sopian, Terdakwa hanya diam ditempat lalu lama-kelamaan Terdakwa kesal mendengar ucapan saksi Sopian yang membuat Terdakwa sakit hati yang pada akhirnya Terdakwa mendorong saksi Sopian hingga terjatuh dan kepala membentur aspal kemudian Terdakwa langsung menginjak-injak wajah saksi Sopian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dari mulut saksi Sopian mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu 1 (satu) buah baju kemeja panjang bermotif batik warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Nomor 445/1021/VII.01/ 10.17/V/2023 perihal Hasil Pemeriksaan VER atas nama SOPIYAN tanggal 19 Mei 2023 Nomor Rekam Medik 00.70.82.98 dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Medik yaitu pada hasil pemeriksaan, terdapat luka terbuka pada soket gusi gigi seri kesatu kuadran kanan atas, gigi seri kesatu dan gigi seri kedua kuadran kiri atas, serta gigi taring di kuadran kiri atas tampak goyang (hampir lepas) akibat kekerasan tumpul, terdapat luka terbuka yang telah dijahit pada kepala bagian atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 April 2023, sekira Pukul 07.00 WIB bertempat di lahan parkir pasar Tugu yang beralamat di jalan Hayam Wuruk, Tanjung Agung Raya, Kedamaian, Bandar Lampung telah terjadi pemukulan terhadap saksi Sopian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sopian dan saksi Dom di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mendorong saksi Sopian hingga terjatuh ke aspal, lalu menginjak-ijak wajah saksi Sopian menggunakan kaki kanannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sopian mengalami luka memar di bagian kepala depan dan belakang serta dahi, memar di bagian wajah pipi sebelah kanan, bengkak pada bibir bagian atas dan gigi Saksi copot sebanyak 4 (empat) buah, akibat luka-luka tersebut saksi Sopian mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Graha Husada - Bandar Lampung serta tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Nomor 445/1021/VII.01/10.17/V/2023 perihal Hasil Pemeriksaan VER atas nama Sopiyan tanggal 19 Mei 2023 Nomor Rekam Medik 00.70.82.98 dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Medik yaitu pada hasil pemeriksaan, terdapat luka terbuka pada soket gusi gigi seri kesatu kuadran kanan atas, gigi seri kesatu dan gigi seri kedua kuadran kiri atas, serta gigi taring di kuadran kiri atas tampak goyang (hampir lepas) akibat kekerasan tumpul, terdapat luka terbuka yang telah dijahit pada kepala bagian atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Muhammad Ilyas Bin Arnawi (Alm.)** yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan penganiayaan berarti sengaja “menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau luka” adalah sentuhan (kontak fisik) pelaku pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya dengan cara memukul, menendang, menggaruk, menusuk, mengiris dengan alat-alat tajam dan lain-lain, rasa tidak enak diartikan sebagai rasa tidak nyaman secara fisik yang disebabkan oleh tindakan-tindakan seperti didorong terjun ke sungai hingga basah, disuruh berdiri diterik matahari, dan sebagainya, sedangkan rasa sakit (*pijn*) misalnya karena dicubit, didupak, dipukul, ditempeleng atau diperlakukan dengan tindakan lain semacamnya, dalam hal “perasaan tidak enak” dan “rasa sakit” ini tidak terdapat perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk fisik, sedangkan yang dimaksud dengan “luka” adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk fisik manusia yang berlainan dari bentuk semula, misalnya teriris, terpotong, tertusuk dengan senjata tajam dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sopian dan saksi Dom di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan Berita Acara hasil *Visum et Repertum* RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Nomor 445/1021/VII.01/10.17/V/2023 atas nama Sopiyan tanggal 19 Mei 2023 satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 April 2023, sekira Pukul 07.00 WIB bertempat di lahan parkir pasar Tugu yang beralamat di jalan Hayam Wuruk, Tanjung Agung Raya, Kedamaian, Bandar Lampung telah terjadi pemukulan terhadap saksi Sopian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sopian dan saksi Dom di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mendorong saksi Sopian hingga terjatuh ke aspal, lalu menginjak-ijak wajah saksi Sopian menggunakan kaki kanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sopian yang dihubungkan dengan Berita Acara Hasil *Visum et Repertum* RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Nomor 445/1021/VII.01/10.17/V/2023, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sopian mengalami luka memar di bagian kepala depan dan belakang serta dahi, memar di bagian wajah pipi sebelah kanan, bengkak pada bibir bagian atas dan gigi copot sebanyak 4 (empat) buah, sehingga berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Nomor 445/1021/VII.01/10.17/V/2023 perihal Hasil Pemeriksaan VER atas nama Sopiyan tanggal 19 Mei 2023 Nomor Rekam Medik 00.70.82.98 dengan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Medik yaitu pada hasil pemeriksaan, terdapat luka terbuka pada soket gusi gigi seri kesatu kuadran kanan atas, gigi seri kesatu dan gigi seri kedua kuadran kiri atas, serta gigi taring di kuadran kiri atas tampak goyang (hampir lepas) akibat kekerasan tumpul, terdapat luka terbuka yang telah dijahit pada kepala bagian atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan berarti sengaja “menyebabkan luka” adalah sentuhan (kontak fisik) Terdakwa pada badan orang lain yaitu saksi Sopian, yang dengan sendirinya menimbulkan “luka” pada badan saksi Sopian dengan cara-cara tersebut di atas, luka tersebut menyebabkan perubahan dalam bentuk fisik pada diri saksi Sopian yaitu tanggalnya 4 (empat) butir gigi saksi Sopian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kemeja panjang bermotif batik warna coklat.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas disita dari Sopian Bin Nangadan yang dipergunakan Penuntut Umum dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut oleh karena tidak diperlukan kembali dalam pembuktian perkara pidana lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Sopian Bin Nangadan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada fisik saksi Sopian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ILYAS Bin ARNAWI (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja panjang bermotif batik warna coklat.

Dikembalikan kepada Sopian Bin Nangadan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. dan Hendro Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Puspitasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Dimas T. Sany, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.

HENDRO WICAKSONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DIANA PUSPITASARI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)